



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN**

JALAN TANGKUBAN PARAHU NOMOR 517 LEMBANG, BANDUNG BARAT 40391
TELEPON: (022) 2786245, FAKSIMILE: (022) 2786416, (022) 2787676
WEBSITE: www.balitsa.litbang.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN
NOMOR : 58/Kpts/OT.050/H.3.1/01/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi agar berjalan dengan baik, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Penelitian Tanaman Sayuran;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan.OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Sayuran;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pekabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan sebelumnya disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai yang nama dan jabatannya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID Balitsa.
- KETIGA : PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. PPID Pembantu Pelaksana:
 - a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat;
 - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana.
 - II. Petugas Harian PPID:
 - a. Menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
 - b. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
 - c. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Penelitian Tanaman Sayuran.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LEMBANG
pada tanggal 4 Januari 2021



KEPALA BALAI,

HARMANTO

NIP. 196711231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
3. Pejabat Eselon IV dan Ketua Kelti lingkup Balitsa;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN
TANAMAN SAYURAN
NOMOR : 58/Kpts/OT.050/H.3.1/01/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN**

PPID UTAMA

Ketua PPID : Kepala Seksi Jasa Penelitian
Verifikator : Kepala Subbagian Tata Usaha
Sekretais : Mira Yusandiningsih, S.E.

PPID PELAKSANA

Koordinator Penelitian : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Koordinator IP2TP Margahayu : Edi Sadikin
Koordinator IP2TP Serpong : Widi Wiratmoko, S.P.
Koordinator IP2TP Berastagi : Fatiani Manik, S.P., M.Si.
Koordinator UPBS : Chotimatul Azmi, S.P., M.Agr.
Koordinator Laboratorium : Astri Windia Wulandari, S.P., M.Si.
Koordinator Kepegawaian : Wida Rahayu, S.E.
Koordinator Keuangan : Pedped Subekti
Koordinator Perlengkapan
dan Rumah Tangga : Asep Maman
Koordinator Kerja sama : Imas Rita Saadah, S.P., M.Sc.
Koordinator Diseminasi : Fauzi Haidar, S.Sos.
Koordinator Perpustakaan : Nor Rochmah, S.P.

PEMBANTU PELAKSANA

Pelayanan Resepsionis : 1. Agus Rohyadi Dindin
 2. Rizalul Fikri, S.Kom.
 3. Linda Anggraeni
 4. Feni Risnawati
 5. Yuda Warisman
 6. Wawa Nurjanah
 7. Lusi Wijayanti
 8. Nia Farida
 9. Ginanjar

Pelayanan Informasi	: Ima Amalia
Pelayanan Laboratorium	: Nuraeni
Pelayanan UPBS	: Riri Anggraeni



KEPALA BALAI,

HARMANTO

NIP 196711231993031001